



**PUTUSAN**

Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Pihak Ketiga telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

**CAROLINE C WILIEANNA**, NIK 3174014806820012, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta 8 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mas Murni Blok D2 Nomor 11, RT 003 RW 012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Arifin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners, beralamat di Grha Binusa Jalan Fatmawati Raya 160 A-B Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Terhadap:

- 1. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, c.q. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, c.q. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, alamat Jalan Merpati Nomor 5, RW 10, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I;
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memutuskan perkara

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020  
atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi II dahulu Termohon  
Keberatan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan  
permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus/Keberatan/TPK/  
2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2021 dalam perkaranya melawan  
Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I dan Termohon Kasasi II  
dahulu Termohon Keberatan II sebagai berikut:

1. Supaya barang bukti berupa tanah berikut bangunan milik Pemohon yang diputus dirampas untuk Negara dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro untuk diserahkan kepada Pemohon selaku pihak yang sah dan beritikad baik;
2. Menyatakan bahwa putusan terhadap barang bukti tanah beserta bangunan milik Pemohon yang telah dirampas untuk Negara dinyatakan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan barang *a quo* milik Pemohon yang dirampas untuk Negara dalam Putusan Perampasan Barang Bukti Untuk Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* adalah bukan sebagai barang bukti yang dihasilkan atau digunakan sebagai alat dalam tindak pidana, oleh karena itu secara hukum adalah sah milik Pemohon yang diperoleh bukan dari hasil kejahatan, maka dari itu barangbarang bukti dalam perkara ini diserahkan kepada Pemohon;
4. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa permohonan keberatan atas putusan perkara *a quo* yang menyangkut barang bukti tanah berikut

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022



bangunan yang dirampas untuk Negara, supaya memutuskan barang bukti yang terdapat di dalam putusan *a quo* berupa barang yang tidak bergerak diputus dan dikembalikan kepada Pemohon selaku *legal mandatory* Pemohon;

Atau;

Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan sejumlah nihil;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Oktober 2021 dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2021/PN. JKT.PST tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan atas perampasan barang bukti berupa 8 (delapan) unit Ruko Platinum dan 8 (delapan) unit Ruko Plutonium Arkadia serta 2 (dua) unit Apartemen South Hills yang telah diputus dirampas untuk Negara dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro, terbukti bahwa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro yang amarnya menyatakan antara lain barang bukti berupa 8 (delapan) unit Ruko Platinum dan 8 (delapan) unit Ruko Plutonium Arkadia serta 2 (dua) unit Apartemen South Hills dirampas untuk Negara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa. Dengan demikian, status barang bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan berupa 8 (delapan) unit Ruko Platinum dan 8 (delapan) unit Ruko Plutonium Arkadia serta 2 (dua) unit Apartemen South Hills dirampas untuk Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa dengan adanya Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka upaya hukum yang harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan terhadap 8 (delapan) unit Ruko Platinum, 8 (delapan) unit Ruko Plutonium Arkadia dan 2 (dua) unit Apartemen South Hills adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I/Kejaksanaan Agung Republik

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk menentukan kepemilikan yang sah terhadap barang bukti *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula penetapan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan **CAROLINE C WILIEANNA** tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I dan Termohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3691 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)